



PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I TAHUN **2024**

PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TRIWULAN I TAHUN 2024
(Periode Survei bulan Januari - Maret)

berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023




PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Surabaya
pada hari Jumat, 26 April 2024

Top Management,

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survei,


Benny Hardiyanto, S.H.

Ketua Tim Survei,


H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama pada Triwulan I Tahun 2024 (periode survei bulan Januari – Maret) dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 sekaligus menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 4 April 2023 Nomor 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi. Kepuasan penerima layanan dalam hal tingkat persepsi korupsi dapat dijelaskan/ diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/ diharapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Demikian laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Surabaya, 26 April 2024

Ketua Tim Survei,



H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Guna mengukur tingkat persepsi korupsi dalam pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2024 (Periode Survei bulan Januari – Maret). Pelaksanaan survei ini merupakan wujud kepatuhan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Laporan survei ini memuat hasil evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi mengenai pelayanan publik dan persepsi korupsi dalam pelayanan yang diberikan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap 30 responden yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi e-Survey SIMTALAK Badilag Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang meliputi 5 (lima) indikator, antara lain:

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,98;
- b. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 4,00;
- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 4,00;
- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 4,00;
- e. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,98.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dalam persepsi korupsi Triwulan IV Tahun 2024, didapati nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,99 atau nilai interval konversi sebesar 99,78 yang tergolong dalam kategori mutu pelayanan A (bersih dari korupsi). Melalui hasil survei ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I KUESIONER SURVEI	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	4
A. Kriteria Responden	5
B. Metode Pencacahan	5
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	6
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	8
A. Analisis Hasil Survei	8
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	17
BAB IV DATA SURVEI	19
A. Data Responden	19
B. Data dukung Lainnya	27
BAB V PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Rekomendasi	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krecjie	6
Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi	7
Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	8
Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	9
Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur	11
Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/	12
Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	14
Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	15
Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	16
Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan	17
Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	19
Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan	23
Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan ..	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	8
Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	10
Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur.....	11
Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/	13
Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	14
Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	15
Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	23
Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	25
Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	26

BAB I KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Salah satu bentuk komitmennya berupa pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2024 (Periode Survei bulan Januari – Maret) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berupaya untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya untuk dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelenggarakan kegiatan dan layanan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, serta telah terbebas dari praktik korupsi, yang diantaranya dapat dilihat dari potensi pelaksanaan suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya, serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

B. Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah peraturan perundangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan dan layanan yang telah diselenggarakan sekaligus sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4. Menilai efektifnya program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi;
5. Membantu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengevaluasi dan menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas

institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini, antara lain:

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersih, akuntabel, dan transparan;
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai yang diharapkan oleh pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta anti gratifikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

F. Manfaat

Dengan tersedianya data dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik, maka dapat diperoleh manfaat:

1. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur/ indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; dan
4. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Unsur/ Indikator Penilaian

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang memuat 5 (lima) unsur/ indikator, antara lain mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.

H. Kuesioner Survei

Kuesioner survei yang disusun untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sebagai berikut:

1. Bagian I: Identitas Responden, meliputi
 - a. Nama responden;
 - b. Nomor ponsel responden;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Usia;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Pendidikan; dan
 - g. Jenis layanan
2. Bagian II: Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan survei ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner *online* melalui link <https://simtalak.badilag.net/survey/308170> terdiri dari 5 (lima) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan peradilan. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan (nilai 1 – 6) yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Diberi nilai 1 (tidak sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- b. Diberi nilai 2 (tidak jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- c. Diberi nilai 3 (kurang jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan ada namun belum jelas arah alurnya sehingga prosesnya tidak efektif;
- d. Diberi nilai 4 (kurang efektif), jika pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum memuaskan sehingga prosesnya belum efektif;
- e. Diberi nilai 5 (sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit namun masih perlu diefektifkan; dan
- f. Diberi nilai 6 (sangat sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat memuaskan, sangat sederhana sehingga prosesnya mudah dan efektif.

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden adalah penerima pelayanan publik yang telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi kriteria survei, yaitu satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan masyarakat/ *stakeholder* yang mendapatkan manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan jenis layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:

1. Layanan pembinaan dan pengawasan;
2. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
3. Layanan penyelesaian perkara; dan
4. Layanan penyerahan produk pengadilan.

Kriteria responden yang diambil mencakup variasi yang cukup dari karakteristik masyarakat, seperti jenis layanan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan guna memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili seluruh pengguna dengan baik.

B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel pada pengukuran ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang meliputi aspek diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan, permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan/ perantara.

Deskripsi kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Survei ini menggunakan tabel Morgen dan Krejcie sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat:

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krecjie

Tabel Morgan & Krecjie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357

Sementara teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Dengan demikian, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dihitung melalui aplikasi e-Survei SIMTALAK yang dapat diakses melalui alamat [link https://simtalak.badilag.net/survey/308170](https://simtalak.badilag.net/survey/308170) dengan menggunakan "nilai rata-rata" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap 5 (lima) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama sebagaimana rumus berikut:

$$SPAK = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{\text{Jumlah responden} \times 30} \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{4} \times 100\%$$

2. Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala Likert dengan penilaian antara 1 – 6, di mana nilai 1 merupakan skor persepsi terendah (tidak sesuai), sementara nilai 6 merupakan skor persepsi tertinggi (sangat sesuai) dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani (semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan).

Metode analisis yang digunakan dalam survei ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan statistik sederhana, yaitu dengan merata-ratakan skor yang diberikan responden atas pertanyaan survei.

Adapun nilai interval persepsi kualitas pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei


Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 30 responden. Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,99 dengan nilai konversi sebesar 99,78 dan berada pada kategori "**SANGAT BAIK**". Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variabel penilaian. Adapun nilai rata-rata setiap aspek pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

	Unsur Pertanyaan	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,98	Bersih dari Korupsi (A)	4
U2	Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	4,00	Bersih dari Korupsi (A)	1
U3	Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	4,00	Bersih dari Korupsi (A)	2
U4	Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	4,00	Bersih dari Korupsi (A)	3
U5	Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,98	Bersih dari Korupsi (A)	5
Rata-rata Tertimbang		3,99	Sangat Baik (A)	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) unsur pelayanan, terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan sangat baik, yaitu (1) pelayanan di luar prosedur, (2) permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, dan (3) pungutan liar. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan paling rendah, yaitu (1) diskriminasi pelayanan dan (2) percaloan/ perantara. Di bawah ini merupakan analisis data hasil masing-masing aspek pelayanan dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,98. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	1	3,33%
★ ★ ★ ★ ★ ★	29	96,67%
Jumlah	30	100,00%
Indeks		3,98

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,98. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 29 responden (96,67%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa petugas layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan layanan tidak membedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif. Selain itu, sejumlah 1 responden (3,33%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan agar lebih memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/ prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★ ★	30	100,00%
Jumlah	30	100,00%
Indeks		4,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 4,00. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 30 responden (100,00%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/ jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll) di luar ketentuan. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★ ★	30	100,00%
Jumlah	30	100,00%
Indeks		4,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini berada pada angka 4,00. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 30 responden (100,00%) memberikan skor bintang 6 pada tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli) bisa dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★ ★	30	100,00%
Jumlah	30	100,00%
Indeks		4,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 4,00. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 30 responden (100,00%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Informasi ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan yang dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,98. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tarif/ biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/ biaya yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	1	3,33%
★ ★ ★ ★ ★ ★	29	96,67%
Jumlah	30	100,00%
Indeks		3,98

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,98. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 29 responden (96,67%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu, sejumlah 1 responden (3,33%) memberikan skor bintang 5 yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2024 (periode survei bulan Januari – Maret) dapat disimpulkan, sebagai berikut:

*Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2023*

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai SPAK	3,99 dengan nilai konversi 99,78
2	Kategori	Bersih dari Korupsi
3	Unsur Terendah	U1: Diskriminasi Pelayanan U5: Percaloan/ Perantara
4	Unsur Tertinggi	U2: Pelayanan di Luar Prosedur U3: Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku U4: Pungutan Liar
5	Prioritas Perbaikan	U1: Diskriminasi Pelayanan U5: Percaloan/ Perantara

Guna memotivasi dan memperbaiki kinerja pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka masukan/ opini/ pandangan masyarakat/ *stakeholder* sangat diperlukan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat/ *stakeholder*. Masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan
Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1	Semakin di depan buat para pencari keadilan
2	Terus melayani dengan baik dan selalu berinovasi
3	Kinerja PTA Surabaya yang sangat baik yang selama ini dirasakan Pengadilan Agama se Jawa Timur berharap semakin baik ke depannya
4	Terus memajukan/ meningkatkan teknologi, pelayanan, dan kemampuan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat peradilan khususnya dan masyarakat pencari keadilan di wilayah PTA Surabaya.
5	PTA Surabaya kompak
6	Pertahankan semua pelayanan yang sudah baik ini
7	Semoga tetap dapat mempertahankan kualitas pelayanannya
8	Baik sekali
9	Tetap dipertahankan
10	Ditingkatkan, minimal dipertahankan

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan pada uraian dan analisis hasil survei yang telah disajikan tersebut, diperoleh nilai sebesar 99,78 dengan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,99 yang termasuk dalam kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**". Meskipun sebagian besar responden memberikan skor dan rata-rata yang tinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), namun terdapat beberapa catatan analisis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan layanan agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya semakin optimal dan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat terus meningkat.

Tindak lanjut tersebut juga diperlukan guna mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang salah satu arahnya adalah kondisi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), antara lain:

1. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan, terutama pada aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan;
3. Evaluasi terhadap dokumentasi tertulis atas pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan layanan dengan prosedur yang ditetapkan;

Setelah melakukan tindak lanjut, pihak unit layanan harus memantau dan mengevaluasi kembali kinerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan, tindak lanjut hasil survei harus melibatkan tindakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit layanan tersebut. Hal ini penting agar kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

Responden ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2024 (periode survei bulan Januari – Maret) diikuti oleh 30 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun data dari para responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan I Tahun 2024 (periode survei bulan Januari – Maret), sebagai berikut:

Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
1	Ahmad Priyadi, S.H.	08*****5715	S1	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
2	Wilmartin Manoppo	08*****6695	S1	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan Penyelesaian Perkara
3	Rima	08*****6132	S1	Perempuan	Karyawan Swasta	Layanan Pembinaan dan Pengawasan
4	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.	08*****7017	S2	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Pembinaan dan Pengawasan
5	Yulis Achmad Nur	08*****6694	SMA	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan Pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
6	Fauzan Arivandi, S.Kom.	08*****7941	S1	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Pembinaan dan Pengawasan
7	As'ari, S.H.	08*****8771	S1	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Pembinaan dan Pengawasan
8	Hanim Makhsusiati, S.H.	08*****7915	S1	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Penyelesaian Perkara
9	Hairus Syamsi, S.Kom.	08*****3712	S1	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Pembinaan dan Pengawasan
10	Muzdalifah	08*****5185	S1	Perempuan	Karyawan Swasta	Layanan Penyelesaian Perkara
11	Kholid Darmawan, S.H.	08*****9119	S1	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Penyelesaian Perkara
12	Adhi Kurniawan, S.H., M.H.	08*****8585	S2	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Penyelesaian Perkara
13	St. Khodijah, S.H.	08*****1700	S1	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Penyelesaian Perkara
14	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.	08*****2581	S2	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
15	Dian Maulidah, S.H.	08*****1718	S1	Perempuan	Karyawan Honoror	Layanan Penyelesaian Perkara
16	Siddiq Nur Iman	08*****0096	S1	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
17	Brian Rizky, A.Md.	08*****0890	D3	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Penyelesaian Perkara
18	M. Tantowi Nur Ansori, S.H.	08*****9430	S1	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Pembinaan dan Pengawasan
19	Drs. Muhamad Solikhan, M.H.	08*****6300	S2	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Pembinaan dan Pengawasan
20	Ghozali Fajar Marta, A.Md.	08*****7806	D3	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Penyelesaian Perkara
21	Ahmad Makhtum Santoso, S.H.I.	08*****7955	S1	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
22	Achmad Sulasmono, S.T.	08*****5867	S1	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Penyelesaian Perkara
23	Susanto Wahyu Utomo, S.T.	08*****0809	S1	Laki-laki	Karyawan Honoror	Layanan Penyelesaian Perkara
24	Mochammad Mu'ti, S.H., M.H.	08*****1777	S2	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
25	Syaiful Arifin, S.H.	08*****4980	S1	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
26	Djuliadi	08*****0969	S1	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
27	Tahir, S.H.	08*****4535	S1	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
28	Sugiarto, S.H.	08*****8488	S1	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
29	M. Nidzam Fickry, S.H.	08*****0248	S1	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan Penyelesaian Perkara
30	Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	08*****7886	S2	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan

1. Jenis Layanan


Pada periode triwulan I ini, sebagian besar responden adalah responden yang menggunakan layanan pada penyelesaian perkara, yaitu sejumlah 12 orang (40,00%). Disusul dengan layanan pembinaan dan pengawasan sejumlah 9 orang (30,00%), layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan sejumlah 7 orang (23,33%), dan layanan penyerahan produk pengadilan sejumlah 2 orang (6,67%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persentase
1	Layanan pembinaan dan pengawasan	9 orang	30,00%
2	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	7 orang	23,33%
3	Layanan penyelesaian perkara	12 orang	40,00%
4	Layanan penyerahan produk pengadilan	2 orang	6,67%
Jumlah		30 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan



2. Jenis Kelamin


Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 25 orang (93,33%) dan sisanya perempuan sejumlah 5 orang (16,67%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	25 orang	83,33%
2	Perempuan	5 orang	16,67%
Jumlah		30 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin



3. Tingkat Pendidikan


Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berpendidikan Strata-1 (S1), yaitu sejumlah 21 orang (70,00%). Disusul dengan responden Strata-2 (S2) sejumlah 6 orang (20,00%), Diploma (D1/D2/D3) sejumlah 2 orang (6,67%), dan SLTA/ SMA/ Sederajat sejumlah 1 orang (3,33%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Strata-3 (S3)	0 orang	0,00%
2	Strata-2 (S2)	6 orang	20,00%
3	Strata-1 (S1)	21 orang	70,00%
4	Diploma (D1/D2/D3)	2 orang	6,67%
5	SLTA/ SMA/ Sederajat	1 orang	3,33%
Jumlah		30 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan



4. Pekerjaan


Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejumlah 14 orang (46,67%), karyawan honorer sejumlah 11 orang (36,67%), dan sisanya berprofesi sebagai karyawan swasta sejumlah 5 orang (16,67%) sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	46,67%
2	Karyawan honorer	11 orang	36,67%
3	Karyawan swasta	5 orang	16,67%
Jumlah		30 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan



B. Data dukung Lainnya

e-Survey Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dashboard Survey

Survey Persepsi Kualitas Layanan (SPKP) & Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Identitas Responden

Nama Responden
Ketik Nama Responden

Nomor Ponsel Responden
081111111111

Jenis Kelamin
Pilih Jenis Kelamin

Usia
Ketik Usia Responden

Pekerjaan
Pilih Pekerjaan

Pendidikan
Pilih Pendidikan

Jenis Layanan
Pilih Jenis Layanan

Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Berilah nilai antara 1 (*) sampai dengan 6 (*****) pada setiap pertanyaan
Semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Bapak/Ibu setuju kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik

1. Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

© 2022 TIM TI Ditjen Badilag Ditampilkan Dalam 0.0021 s

e-Survey Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dashboard Survey

Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Berilah nilai antara 1 (*) sampai dengan 6 (*****) pada setiap pertanyaan
Semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Bapak/Ibu setuju kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik

1. Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

4. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *** ☐ ** ☐ *

© 2022 TIM TI Ditjen Badilag Ditampilkan Dalam 0.0021 s

Data Detail Hasil Pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
1	6	6	6	6	6	4
2	6	6	6	6	6	4
3	6	6	6	6	6	4
4	6	6	6	6	6	4
5	6	6	6	6	6	4
6	6	6	6	6	6	4
7	6	6	6	6	6	4
8	6	6	6	6	6	4
9	6	6	6	6	6	4
10	5	6	6	6	6	3,87
11	6	6	6	6	6	4
12	6	6	6	6	6	4
13	6	6	6	6	6	4
14	6	6	6	6	6	4
15	6	6	6	6	6	4
16	6	6	6	6	6	4
17	6	6	6	6	6	4
18	6	6	6	6	6	4
19	6	6	6	6	5	3,87
20	6	6	6	6	6	4
21	6	6	6	6	6	4
22	6	6	6	6	6	4
23	6	6	6	6	6	4
24	6	6	6	6	6	4
25	6	6	6	6	6	4
26	6	6	6	6	6	4
27	6	6	6	6	6	4
28	6	6	6	6	6	4
29	6	6	6	6	6	4
30	6	6	6	6	6	4
Total	179	180	180	180	179	-
Jumlah Kuesioner	30	30	30	30	30	-
Rata - rata	3,98	4,00	4,00	4,00	3,98	-
Rata-rata x Bobot	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-
Nilai Rata-rata Tertimbang IPAK Unit Pelayanan						3,99 99,78

Kesimpulan:

Nilai IPAK setelah dikonversi : 99,78
 Mutu Pelayanan : A
 Kinerja Unit Pelayanan : Sangat Baik

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan 30 responden yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki indeks persepsi anti korupsi, yaitu 3,99 atau 99,78 dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut terdiri dari 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,98;
2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 4,00;
3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 4,00;
4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 4,00;
5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,98.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2024 (periode survei bulan Januari – Maret) di atas menunjukkan bahwa mayoritas memiliki indeks di atas 3,95 atau masuk pada mutu "**BERSIH DARI KORUPSI**". Namun, dari 5 (lima) indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikator dengan indeks terendah, yaitu indikator (1) tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini dan (2) tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Terhadap indikator dengan nilai tertinggi agar tetap dipertahankan hasil yang baik ini serta tetap selalu melakukan penguatan integritas seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara terhadap indikator dengan nilai terendah agar tetap dipantau dan lebih ditingkatkan lagi.

LAMPIRAN

1. SK Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
2. Surat Permohonan Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 1720/KPTA.W13-A/PS1.7/II/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dalam rangka peningkatan pelayanan mutu dan kelancaran pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menunjuk kembali Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan publik;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang transparan dan akuntabel, serta untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka perlu dibentuk Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 - d. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraam Megara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023; dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/293/OT.1.1/SK/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023.
- KEDUA** Membentuk Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA :** Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEEMPAT :** Menetapkan tugas-tugas Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 03 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya



Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H.
M.H.

Tembusan:

1. Yth. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Yth. Plh. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; dan
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA
NOMOR : 1720/KPTA.W13-A/PS1.7/II/2024
TANGGAL : 03 Januari 2024

**PENUNJUKAN TIM SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	
		DINAS	TIM
1	Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Pengarah
4	Dr. Naffi, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
5	H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua Tim
6	Benny Hardiyanto, S.H.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
7	Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.	Perencana Pertama	Penyusun Laporan
8	Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.	Perencana Muda	
9	Ihdina Sabilal Haq, S.E.I.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Surveyor
10	Eka Siti Khomariyah, S.E.	Perencana Pertama	
11	Kartika Citraning Karwendyanto, S.Pd	Petugas PTSP	
12	Novera Intan Hapsari Suwarno Putri,. S.Sos.	Petugas PTSP	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

NOMOR : 1720/KPTA.W13-A/PS1.7/II/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS

**TIM SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	<i>JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS</i>
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
3.	Pengarah	a. Menyusun Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan jadwal survei; b. Menyiapkan materi briefing terhadap persiapan hingga pelaporan hasil survei.
4.	Ketua Tim	a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei; b. Memimpin tahapan pelaksanaan survei mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian/ pelaporan hasil survei; c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei; d. Menentukan responden; e. Melaporkan hasil kegiatan survei kepada Penanggung Jawab.
5.	Sekretaris	a. Membantu Ketua Tim b. Menyiapkan dan mengirimkan surat terkait pelaksanaan survei; c. Menatausahakan persuratan yang terkait dengan pelaksanaan survei.

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
6.	Penyusun Laporan	Menyusun Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei.
7.	<i>Surveyor</i>	Menganalisis dan mengolah hasil survei.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 1729/WKPTA.W13-A/OT1.6/IV/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Pengisian Survei Persepsi
Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I
Tahun 2024

Surabaya, 03 April 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2496/SEK/OT1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Evaluasi PMPZI Tahun 2024, dalam rangka mengukur hasil pembangunan Zona Integritas melalui pelaksanaan Pekan Survei atas Pembangunan Zona Integritas, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diminta kepada Saudara untuk menentukan 5 (lima) orang aparatur peradilan dari satuan kerja saudara untuk menjadi responden pada Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam kurun waktu pelayanan triwulan I (periode Januari s.d. Maret) tahun 2024;
2. Seluruh responden sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, diminta untuk mengisi formulir survei melalui aplikasi *e-survei* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tautan [link https://simtalak.badilag.net/survey/308170](https://simtalak.badilag.net/survey/308170); dan
3. Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud agar diisi secara lengkap paling lambat pada hari Jumat, tanggal **19 April 2024**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua,



Damsir

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Publikasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2024

NILAI IPAK

3,99

NILAI INTERVAL KONVERSI

99,78

RESPONDEN

Jumlah : 30 orang
Jenis Kelamin : L: 25/ P: 5

Pendidikan
Strata-3 : 0 orang
Strata-2 : 6 orang
Strata-1 : 21 orang
DIPLOMA : 2 orang
SLTA/SMA : 1 orang

Periode Survei Januari s.d. Maret 2024

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2024

NILAI INDEKS PADA INDIKATOR

NO	RUANG LINGKUP/INDIKATOR	NILAI	MUTU PELAYANAN
1.	<u>Diskriminasi Pelayanan</u>	3,98	<u>Bersih dari Korupsi</u>
2.	<u>Pelayanan di Luar Prosedur</u>	4,00	<u>Bersih dari Korupsi</u>
3.	<u>Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku</u>	4,00	<u>Bersih dari Korupsi</u>
4.	<u>Pungutan Liar</u>	4,00	<u>Bersih dari Korupsi</u>
5.	<u>Percaloan/ Perantara</u>	3,98	<u>Bersih dari Korupsi</u>

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA